

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 94/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 13 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan suara Se-Kabupaten Jayapura untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, dan merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan suara dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Desember 2017.

- Lampiran 22 Hlm.